

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan merupakan suatu sumberdaya alam sebagai pemenuh kebutuhan manusia dan di dalamnya terdapat berbagai aktivitas yang bersifat dinamis. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan akan lahan juga meningkat. Sedangkan lahan memiliki ketersediaan dan kemampuan yang terbatas (Astuti, 2016). Berbagai aktivitas manusia yang dilakukan untuk kelangsungan hidup pada akhirnya mengubah proporsi penggunaan lahan. Lahan-lahan yang sebelumnya menjadi lahan pertanian bergeser menjadi lahan non-pertanian.

Penggunaan lahan adalah suatu bentuk dari kegiatan manusia terhadap permukaan bumi. Meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengakibatkan kebutuhan lahan juga meningkat dan menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya (Sitorus, 2016). Perubahan penggunaan lahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perubahan yang dilakukan oleh manusia baik secara permanen maupun tidak terhadap sumberdaya alam dalam hal ini berkaitan dengan penggunaan lahan. Perubahan ini dapat berupa perubahan yang positif maupun negatif. Perubahan yang positif yaitu penggunaan lahan yang mempertimbangkan daya dukung lahan serta telah direncanakan. Sedangkan perubahan lahan yang dikatakan negatif apabila perubahan tersebut menimbulkan kerusakan pada lingkungan atau bahkan menghilangkan biodiversitas.

Perkembangan suatu wilayah selalu diikuti dengan proses pembangunan. Faktor dari perkembangan dan pembangunan ini mengakibatkan adanya pengalihfungsian lahan demi keberlangsungan hidup masyarakat seperti infrastruktur, kemudian berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan untuk perkembangan wilayah kota. Alih fungsi lahan di wilayah perkotaan seringkali tidak mengindahkan nilai ekologis lahan melainkan mengganti fungsinya kearah yang lebih ekonomis (Putri & Zain, 2010).

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan ruang terbuka yang di dalamnya terdapat vegetasi untuk mendukung suatu wilayah perkotaan yang memiliki fungsi-fungsi seperti fungsi rekreasi, fungsi estetik, fungsi ekologis, fungsi sosial-budaya dan fungsi ekonomis (Dewiyanti, 2011). Dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup, estetika kota, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, keberadaan RTH menjadi hal yang penting dalam suatu kota, selain itu RTH digunakan untuk menyeimbangkan ekosistem kota, seperti sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya (Jogo, 2011). Penataan RTH di Indonesia diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang mengharuskan penyediaan RTH minimal 30% dari luas wilayah suatu daerah, dimana 20% merupakan ruang publik dan 10% ruang privat.

Penginderaan jauh merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek atau informasi tentang permukaan bumi menggunakan radiasi elektromagnetik di satu wilayah atau lebih tanpa bersentuhan langsung dengan objek (Campbell & Wynne, 2011). Saat ini penggunaan teknik penginderaan jauh sudah sangat berkembang dan banyak digunakan untuk pengembangan sumber daya di seluruh dunia. Kemajuan teknologi satelit dan sensor dalam pemrosesan dan interpretasi citra juga terus dikaji lebih dalam. Hal ini penting khususnya di negara berkembang (Lo & Choi, 2004). Penggunaan teknik penginderaan jauh ini sangat memudahkan dalam melihat perubahan lahan yang terjadi di wilayah-wilayah dengan jangkauan yang cukup luas. Teknik penginderaan jauh dapat menjangkau daerah yang tidak dapat atau sulit dijangkau oleh manusia sehingga para peneliti tidak lagi harus terjun langsung ke daerah teliti untuk bisa melihat perubahan lahan dalam skala yang luas. Penginderaan jauh memanfaatkan citra yang dihasilkan oleh satelit yang dapat memotret langsung dari luar angkasa.

Kota Metro mengalami peningkatan penduduk sebesar 26,6% dalam kurun waktu tahun 2005-2020. Luas wilayah Kota Metro yaitu sebesar 68,74 km² dengan jumlah penduduk menurut sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 168.676 jiwa dan kepadatan penduduk sebesar 2.454 per km². Sedangkan jumlah penduduk tahun 2019 sebanyak 167.411 jiwa (BPS, 2020). Pertambahan penduduk tentunya

menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketersediaan RTH di Kota Metro. Sedangkan peran RTH bagi sebuah kota sangatlah penting. RTH berguna sebagai daya dukung lingkungan perkotaan. Saat ini daya dukung lingkungan di Kota Metro mulai menurun. Sebagai upaya untuk meningkatkan ketersediaan RTH di Kota Metro, maka perlu dilakukannya analisis untuk mengetahui seberapa besar perubahan Lahan RTH yang terjadi agar dapat dijadikan evaluasi bagi pemerintah Kota Metro.

B. Perumusan Masalah

Pertambahan jumlah penduduk di Kota Metro setiap tahunnya berdampak pada alih fungsi lahan menjadi lahan terbangun. Hal ini secara tidak langsung akan berdampak pada berkurangnya luas RTH. Keberadaan Ruang Terbuka Hijau sangat penting terlebih di wilayah perkotaan untuk menyeimbangkan ekosistem di dalamnya seperti sistem hidrologi, klimatologi, keanekaragaman hayati, maupun sistem ekologi lainnya. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan analisis perubahan lahan RTH guna meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Metro.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini:

1. Bagaimana persentase luas dan persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Metro Lampung tahun 2000-2020?
2. Bagaimana perubahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terjadi di Kota Metro Lampung tahun 2020-2020?
3. Apakah Kota Metro sudah sesuai dalam penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah Kota Metro?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui persentase luas dan persebaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Metro Lampung tahun 2000-2020.
2. Mengetahui perubahan penggunaan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terjadi di Kota Metro Lampung tahun 2000-2020.
3. Mengetahui kesesuaian penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas wilayah Kota Metro Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah, masyarakat dan juga peneliti lainnya untuk dijadikan sebagai pengetahuan mengenai kondisi RTH di Kota Metro Lampung dan untuk pemerintah sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan guna mengoptimalkan pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Metro Lampung.


E. Batasan Studi

Penelitian ini telah dilakukan di wilayah Kota Metro Provinsi Lampung. Analisis perubahan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan dalam periode waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2005, 2010, 2015 dan 2020.

F. Kerangka Pikir Penelitian

Kota Metro merupakan bagian dari Provinsi Lampung yang juga merupakan kota terbesar kedua setelah Kota Bandar Lampung. Kota Metro memiliki 5 kecamatan yaitu Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Barat, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Pusat, dan Kecamatan Metro Utara dengan 22 kelurahan. Terbentuknya Kota metro berdasarkan pada Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 dengan luas wilayah sebesar 6.874 ha (BPS, 2020).

Bertambahnya jumlah penduduk yang terjadi di wilayah Kota Metro setiap tahunnya semakin tinggi. Hal ini tentunya akan berdampak pada peningkatan kebutuhan akan lahan untuk pembangunan. Peningkatan penduduk akan otomatis menyebabkan berkurangnya lahan Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kota Metro. Melalui analisis perubahan RTH dapat diketahui persentase perubahan lahan dalam kurun waktu 20 tahun yaitu dari tahun 2005 sampai 2020 yang dilihat dalam periode waktu 5 tahun sekali. Analisis perubahan lahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga dilakukan untuk melihat kesesuaian proporsi RTH di Kota Metro dengan Undang-Undang No.26 Tahun 2007 pasal 29 ayat 2 bahwa RTH di wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayahnya. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kerangka pikir penelitian yang disajikan pada gambar 1.



Gambar 1. Kerangka pikir penelitian

